

LAMPIRAN II  
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN  
PERTAHANAN RI  
NOMOR 05 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA  
TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERTAHANAN

CONTOH FORMAT DAFTAR KERUGIAN NEGARA

LOGO DAN NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA

DAFTAR KERUGIAN NEGARA

TRIWULAN : XXX  
TAHUN : XXXX  
KANTOR : XXXXX

| NO | NAMA Bendahara | No./Tgl.SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan | Uraian Kasus/Tahun Kejadian | Jumlah Kerugian Negara (Rp.) | Jumlah Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan ..... (Rp.) | Sisa Kerugian (Rp.) | Jenis dan Jumlah Barang Jaminan | Ket |
|----|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----|
| 1  | 2              | 3                                                    | 4                           | 5                            | 6                                                  | 7                   | 8                               | 9   |
|    |                |                                                      |                             |                              |                                                    |                     |                                 |     |

Jakarta, xx Desember 20xx  
Jabatan,

(tanda tangan)

Nama  
Pangkat NIP/NRP

Petunjuk pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
3. Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara (apabila ada).
4. Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
5. Diisi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah).

6. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
7. Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
8. Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
9. Diisi dengan:
  - a. Pelaksanaan SKTJM, misal lunas tunai atau melalui penjualan barang.
  - b. Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, misal telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan.
  - c. Pelaksanaan SK Pembebanan, misal tunai atau penyitaan dan penjualan barang (*eksecutoir beslaag*).

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO  
MARSEKAL MADYA TNI

Paraf:

1. Ses Tim : ...
2. Ketua Tim : ...
3. Ksb TU Itku : ...
4. Ksb TU Bagum : ...
5. Kabagum : ...
6. Irku : ...
7. Ses Itjen : ...